

**PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076
2022**

**KPT SEKRETARIS KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 05 /KU.05-Kpt/1402/Sek-Kab/II/2022, 5 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR
01/KU.05-Kpt/1402/Sek-Kab/I/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN
ANGGARAN 2022**

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26/SDM.05.5/04/2022 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator pada Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Lampiran Keputusan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan Surat Perintah dari Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 39/SDM.05.5-Spt/04/2022, sebagaimana nama yang tercantum dalam Surat Perintah Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 39/SDM.05.5-Spt/04/2022, untuk melakukan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, maka perlu ditetapkan dengan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01/KU.05-Kpt/1402/Sek-Kab/I/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2022.
 - **Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 50 Tahun 2018; PP No 28 Tahun 2020; Peraturan Presiden No 105 Tahun 2018; PKPU No 14 Tahun 2020; PMK No 178/PMK.05/2018.
 - Dalam Keputusan Sekretaris KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2022.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2022
 - Lampiran 1 Halaman